

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kota Sampit merupakan ibu kota Kabupaten Kotawaringin Tiimur dan juga salah satu kota terpenting di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara ekonomis kota Sampit merupakan daerah Kabupaten yang cenderung maju dikarenakan terletak di wilayah yang strategis. Misalnya, warga dari Buntok mau ke Pulau Jawa, maka akan lebih dekat jika melewati Kota Sampit dari pada harus ke Kota Banjarmasin. Begitu pun kalau dari Palangkaraya, Kuala Pembuang, maupun Kasongan.

Kota Sampit terletak di tepi Sungai Mentaya dalam Bahasa Dayak Sungai Mentaya itu disebut batang danum kupang bulan. Sungai Mentaya ini merupakan sungai utama yang dapat dilayari perahu bermotor, walaupun hanya 67% yang dapat dilayari. Hal ini disebabkan karena morfologi sungai yang sulit, endapan dan alur sungai yang tidak terpelihara, endapan gosong, serta bekas-bekas potongan kayu. Hingga kini, yang masih menjadi pertanyaan banyak orang adalah asal kata Sampit itu sendiri.

Kata Sampit berasal dari bahasa Cina yang berarti “31” (sam=3, it=1). Disebut 31, karena pada masa itu yang datang ke daerah ini adalah rombongan 31 orang Cina yang kemudian melakukan kontak dagang serta membuka usaha perkebunan. Hasil usaha-usaha perdagangan perkebunan ketika itu adalah rotan,

karet, dan gambir. Salah satu areal perkebunan karet yang cukup besar saat itu yakni areal di belakang Golden dan Kodim saat ini.

Lokasi kota Sampit berada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Baamang. Jumlah penduduknya 166.733 jiwa pada tahun 2019 menurut data BPS Kabupaten Kotawaringin Timur. Kota Sampit dibelah oleh Sungai Mentaya dan berada di tengah tengah Sungai Mentaya. Sampit memiliki wilayah seluas 1.365,95 km<sup>2</sup> dengan kondisi geografi daerah dataran rendah dan sebagian daerahnya berawa, memiliki ketinggian dari 0 sampai 25 meter dari permukaan laut. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Sampit terletak di daerah Kotawaringin dengan tiga wilayah administratif dalam bentuk kawedanan yang meliputi Sampit Barat, Sampit Timur, dan Sampit Utara . Hal ini merujuk pada keputusan Gubernur Kalimantan pada tanggal 3 Agustus 1950 dengan Surat Keputusan Nomor 154/OPB/92/04 yang menyatakan bahwa Daerah Kotawaringin yakni Sampit Barat, Sampit Timur dan Sampit Utara ke dalam wilayah Pemerintah daerah Otonom Kotawaringin dengan ibu kotanya di Sampit.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> <https://kotimkab.go.id/sejarah-kabupaten/> di akses pada tanggal 6 Mei 2024, Pada pukul 21:25 WITA.

#### 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur:<sup>47</sup>

Kecamatan	Jumlah Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur menurut Kecamatan (Jiwa)		
	2020	2021	2022
	Tualan Hulu	7 766	7 786
Bukit Santuai	10 380	10 411	10 733
Teluk Sampit	10 562	10 568	10 736
Seranau	10 874	10 886	10 965
Antang Kalang	13 357	13 375	13 145
Pulau Hanaut	16 809	16 817	16 809
Telaga Antang	18 957	18 984	18 796
Kota Besi	18 444	18 603	18 897
Mentaya Hilir Utara	18 780	18 835	19 101
Mentaya Hulu	20 533	20 611	20 207
Telawang	20 518	20 649	20 983
Cempaga Hulu	21 586	21 621	21 243
Cempaga	22 297	22 376	22 615
Mentaya Hilir Selatan	23 010	23 159	22 615

<sup>47</sup> <https://kotimkab.bps.go.id/indicator/12/464/1/jumlah-penduduk.html> di akses pada tanggal 6 Mei 2024, Pada pukul 21:25 WITA.

Parenggean	26 628	26 724	23 091
Baamang	69 714	70 956	26 477
Mentawa Baru/Ketapang	98 680	99 922	72 737
Kotawaringin Timur	428 895	432 283	436 079

### 1. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di area Stadion 29 November dengan uraian sebagai berikut:

#### a. Informan I

##### 1) Identitas Informan:

Nama : Fitriani  
 Tempat, Tanggal Lahir : Samuda, 05 Februari 1986  
 Pendidikan Terakhir : SMA  
 Agama : Islam  
 Umur : 38 Tahun  
 Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima  
 Alamat : Jl. H. Imbran

##### 2) Hasil Wawancara

Menurut keterangan yang diperoleh peneliti melalui wawancara bersama Ibu Fitriani yang mana beliau mengungkapkan “Saya sudah lama berjualan di area Stadion ini sekitar 4 tahun yang lalu. Saya juga berjualan disini setiap hari pada pukul 16:00 WIB. Saya memilih berjualan disini karena tempatnya cukup strategis dan juga cukup diminati oleh para kalangan remaja yang sering nongkrong ditempat saya. Jika ada penertiban oleh petugas Satpol PP biasanya sudah ada pemberitahuan dari pedagang lain yang saling menginfokan. Dan juga biasanya kami menyimpan dagangan kami di satu tempat yang sudah disediakan oleh salah satu warga yang mana setiap menitipkan barang kami membayar harga sewa sebesar Rp. 10.000 untuk penitipan barang dagang kami. Tentunya untuk penitipan barang juga ada jangka waktunya yaitu 24 jam/hari. Sejauh ini saya belum pernah tertangkap oleh petugas Satpol PP “. <sup>48</sup>

Dari pernyataan ibu Fitriani, beliau mengetahui akan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi beliau masih saja berjualan di karenakan faktor ekonomi. Beliau juga mengungkapkan bahwasanya berjualan disini cukup menguntungkan. Dan juga untuk wilayah berjualan disini cukup strategis dan lebih murah dalam menyewa lapak berjualan dibandingkan menyewa toko untuk berjualan. Ibu Fitriani seorang pedagang kaki lima yang berjualan di area stadion selama 4 Tahun.

---

<sup>48</sup> Fitriani, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Kotawaringin Timur, 18 April 2024, Pada pukul 16:30 WIB.

## b. Informan II

### 1) Identitas Informan:

Nama : Tomy Kurniadi  
Tempat, Tanggal Lahir : Sampit, 12 Desember 1985  
Pendidikan Terakhir : SMK  
Agama : Islam  
Umur : 39 Tahun  
Perkerjaan : Pedagang Kaki Lima  
Alamat : Jl. K.H. Dewantara

### 2) Hasil Wawancara

Menurut keterangan yang diperoleh peneliti melalui wawancara bersama Bapak Tomy Kurniadi mengungkapkan “Saya berjualan disini 9 Tahun lebih. Alasan saya bisa berjualan ditempat ini, karena sudah ada izin dari pemilik lapak sebelumnya yang mana saya melanjutkan masa sewanya sebesar Rp. 150.000/bulan. Tentu ini juga sudah ada kesepakatan kepada pemilik lapak yang saya tempati untuk melanjutkan masa sewa dari penyewa sebelumnya. Karena penyewa sebelumnya adalah kaka saya sendiri. Kebetulan tempat saya berjualan strategis dan bersih. Jadi pembeli dapat mengenali tempat ini dengan mudah. Mengenai aturan ketertiban umum, bapak Tomy Kurniadi mengetahui isi atauran tersebut, walaupun tidak secara mendalam. Bapak Tomy Kurniadi juga pernah disyidak oleh petugas Satpol PP. Selain hal itu bapak Tomy Kurniadi juga pernah

mendapat teguran dari Satpol PP untuk selalu menjaga jarak antara jalan dan tempat jualannya”.<sup>49</sup>

Dari keterangan bapak Tomy Kurniadi beliau mengetahui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang diatur oleh pemerintah, tetapi beliau masih saja berjualan demi kebutuhan hidup dikarenakan faktor ekonomi yang kurang memadai. Bapak Tomy Kurniadi berjualan disini selama 9 Tahun. Beliau juga mengungkapkan kalau beliau pernah disyad oleh Satpol PP tetapi beliau setelah di sydak masih saja berjualan diarea Stadion ini. Beliau menganggap sanksi yang diberikan oleh Satpol PP masih terbilang ringan oleh sebab itu beliau masih berjualan diarea Stadion ini.

### c. Informan III

#### 1) Identitas Informan:

Nama : Benny

Tempat, Tanggal Lahir : Sampit, 22 Oktober 2000

Pendidikan Terakhir : S1

Agama :Islam

Umur : 24 Tahun

Perkerjaan : Pedagang Kaki Lima

Alamat : Jl. Suka Bangsa

---

<sup>49</sup> Tomy Kurniadi, Peadagang Kaki Lima, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Kotawaringin Timur, 19 April 2024, Pada pukul 18:45 WIB.

## 2) Hasil Wawancara:

Menurut keterangan yang diperoleh peneliti melalui wawancara bersama Bapak Benny mengungkapkan "Saya berjualan disini cukup dibidang lama sekitar 2 Tahunan. Saya berjualan disini membayar harga sewa sebesar Rp. 8000/hari. Saya tidak menyewa perbulan disini karena saya suka berpindah-pindah tempat lapak berjualan sesuai tempat yang rame seperti pasar malam atau acara pameran. Tetapi posisi pokok saya berjualan di area Stadion ini, sebab disini saya lebih banyak mendapatkan untung dikarenakan lapak berjualan disini cukup strategis. Saya berjualan disini mulai dari pukul 17:00 – 22:00. Untuk penertiban petugas Satpol PP saya pernah tertangkap saat itu saya mengalami kerugian yang cukup dibidang besar. Sebab saat rajia terjadi petugas Satpol PP bisa dikatakan kasar sehingga menyebabkan kerusakan pada barang dagangan kami. Saaat rajia terjadi, banyak pedagang lain berhamburan lari kesana kemari demi menghindari petugas Satpol PP. Pada saat saya dirajia saya dikenakan denda oleh petugas sebesar Rp. 150.000 (denda ini sesuai ketentuan dari petugas).<sup>50</sup>

Dari keterangan Bapak Benny beliau mengetahui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi beliau masih saja berjualan diarea Stadion ini karena di area Stadion ini beliau mendapatkan keuntungan lebih daripada berjualan

---

<sup>50</sup> Benny, Peadagang Kaki Lima, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Kotawaringin Timur, 19 April 2024, Pada pukul 19:20 WIB.

dilapak pasar lain. Bapak Benny juga pernah dirajia oleh Satpol PP tetapi setelah dirajia beliau masih saja berjualan diarea stadion ini. Kurangnya kesadaran hukum pak Benny tetap saja berjualan diarea Stadion ini.

#### d. Informan IV

##### 1) Identitas Informan:

Nama	: Bambang Sutisno
Tempat, Tanggal Lahir	: Sampit, 17 Januari 1979
Pendidikan Terakhir	: SMA
Agama	: Islam
Umur	: 45 Tahun
Perkerjaan	: Pedagang Kaki Lima
Alamat	: Jl. Delima 9

##### 2) Hasil Wawancara:

Menurut keterangan yang diperoleh peneliti melalui wawancara bersama Bapak Bambang Sutisno mengungkapkan “Saya berjualan disini cukup lama sekitar 15 Tahun. Disini saya menyewa lapak dengan pemilik lapak sebelumnya yang sudah meninggal dan digantikan oleh anaknya . jadi saya membayar sewa lapak ini kepada anaknya dengan harga Rp. 200.000/bulan. Berjualan diarea trotoar emang mengganggu jalan yang mana sudah ditentukan untuk pejalan kaki. Tetapi mau bagaimana lagi disini lah tempat yang mendukung saya untuk berjualan. Dari segi wilayah nya saja sudah strategis. Untuk pernertiban dari petugas Satpol PP disini

sering terjadi dan saya pun hampir tertangkap. Untungnya saya dapat menghindari petugas Satpol PP”.<sup>51</sup>

Dari keterangan Bapak Bambang Sutisno beliau mengetahui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang diatur oleh pemerintah tetapi beliau masih saja berjualan di area Stadion ini dikarenakan faktor ekonomi. Oleh sebab itu beliau tetap berjualan di stadion 29 November ini.

e. Informan V

1) Identitas Informan:

Nama : Tios

Tempat, Tanggal Lahir : Sampit, 02 Juli 1991

Pendidikan Terakhir : SMA

Agama : Islam

Umur : 33 Tahun

Perkerjaan : Pedagang Kaki Lima

Alamat : Jl. Gunung Arjuno

2) Hasil Wawancara:

---

<sup>51</sup> Bambang Sutisno, Peadagang Kaki Lima, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Kotawaringin Timur, 20 April 2024, Pada pukul 19:05 WIB.

Menurut keterangan yang diperoleh peneliti melalui wawancara bersama Bapak Tios mengungkapkan “Saya berjualan disini cukup dibidang lama sekitar 10 Tahunan. Saya berjualan disini dikarenakan tempatnya yang cukup strategis. Saya menyewa lapak ini di tempat pemilik tanah dengan harga sewa Rp.200.000/bulan. Selama saya berjualan disini jarang sekali saya menemukan petugas Satpol PP walaupun ada saya tidak pernah tertangkap dikarenakan lapak jualan saya cukup dekat dengan rumah saya. Untuk daerah lapak yang saya sewa ini sudah ada orang yang menginfokan jika ada rajia atau hal lainnya. Karena kami sudah membayar biaya sewa keamanan dengan oknum yang lumayan tau wilayah disini”.<sup>52</sup>

Dari hasil wawancara Bapak Tios beliau masih kurang mengetahui tentang Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi beliau pernah mendengar kalau berjualan di area trotoar dilarang karena melanggar aturan. Dikarenakan kurangnya kesadaran hukum pak Tios tetap berjualan diarea Stadion ini.

#### **4.2 Jumlah Pedagang Kaki lima yang berjualan di area Stadion 29 November di Kabupaten Kotawaringin Timur.**

<b>Area I</b>	<b>Area II</b>	<b>Area III</b>	<b>Area IV</b>	<b>Area V</b>
15 Pedagang	10 Pedagang	20 Pedagang	38 Pedagang	28 Pedagang

---

<sup>52</sup> Tios, Peadagang Kaki Lima, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Kotawaringin Timur, 20 April 2024, Pada pukul 20:15 WIB.

**4.3 Tabel Identitas Informan**

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Agama</b>	<b>Alamat</b>
<b>1.</b>	F	38	SD	Islam	Jl. H. Imbran
<b>2.</b>	TK	39	SMP	Islam	Jl. K.H. Dewantara
<b>3.</b>	B	24	SMA	Islam	Jl. Suka Bangsa
<b>4.</b>	BS	45	SMP	Islam	Jl. Delima 9
<b>5.</b>	T	33	SD	Islam	Jl. Gunung Arjuno

## Matrik

### 4.4 Ringkasan Data

**Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Terhadap Sewa Menyewa Lapak Berjualan Di Trotoar Jalan (Studi Kasus Di Stadion 29 November Kabupaten Kotawaringin Timur).**

<b>No.</b>	<b>Informan</b>	<b>Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Terhadap Sewa Menyewa Lapak Berjualan Di Trotoar Jalan.</b>
<b>1</b>	Fitriani (Informan I)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ibu Fitriani berjualan selama 4 Tahun.</li> <li>• Ibu Fitriani mengetahui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.</li> <li>• Kesadaran Hukum Ibu Fitriani masih kurang, Di lihat dari Sikap dan perilaku hukum Ibu Fitriani masih saja melanggar. Sebab beliau tetap berjualan di area Stadion 29 November ini. Ibu Fitriani masih berjualan dikarenakan faktor ekonomi.</li> </ul>
<b>2</b>	Tomy Kurniawan (Informan II)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bapak Tomy Kurniadi berjualan selama 9 Tahun.</li> <li>• Bapak Tomy Kurniadi mengetahui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang</li> </ul>

		<p>Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran Hukum Bapak Tomy Kurniadi masih kurang, Di lihat dari Sikap dan perilaku hukum Bapak Tomy Kurniadi masih saja melanggar. Sebab beliau tetap berjualan di area Stadion 29 November ini. Bapak Tomy Kurniadi masih berjualan dikarenakan faktor ekonomi.</li> </ul>
3	Benny (Informan III)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bapak Benny berjualan selama 2 Tahun.</li> <li>• Bapak Benny mengetahui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.</li> <li>• Kesadaran Hukum Bapak Benny masih kurang, Di lihat dari Sikap dan perilaku hukum Bapak Benny masih saja melanggar. Sebab beliau tetap berjualan di area Stadion 29 November ini. Bapak Benny masih berjualan dikarenakan faktor ekonomi.</li> </ul>
4	Bambang Sutisno (Informan IV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bapak Bambang Sutisno berjualan selama 15 Tahun.</li> <li>• Bapak Bambang Sutisno mengetahui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004</li> </ul>

		<p>tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran Hukum Bapak Bambang Sutisno masih kurang, Di lihat dari Sikap dan perilaku hukum Bapak Bambang Sutisno masih saja melanggar. Sebab beliau tetap berjualan di area Stadion 29 November ini. Bapak Bambang Sutisno masih berjualan dikarenakan faktor ekonomi.</li> </ul>
5	Tios (Informan V)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bapak Tios berjualan selama 10 Tahun.</li> <li>• Bapak Tios kurang mengetahui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Tetapi beliau mengetahui kalau berjualan di lapak trotoar jalan ini menyalahi aturan.</li> <li>• Kesadaran Hukum Bapak Tios masih kurang, Di lihat dari Sikap dan perilaku hukum Bapak Tios masih saja melanggar. Sebab beliau tetap berjualan di area Stadion 29 November ini. Bapak Tios masih berjualan dikarenakan faktor ekonomi.</li> </ul>

## **B. Analisis Data**

Berdasarkan data yang diperoleh dari peneliti di lapangan, langkah selanjutnya adalah analisis dengan menggunakan metode dan teori penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya. Oleh karena itu, sehingga menghasilkan analisis berikut.

Kesadaran hukum pedagang kaki lima terhadap sewa menyewa lapak berjualan ditrotoar jalan di Stadion 29 November Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus Di Stadion 29 November Kabupaten Kotawaringin Timur).

Berdasarkan kenyataan yang ada, Pedagang Kaki Lima di area Stadion 29 November di Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti prinsip keseimbangan yang mana Islam menganjurkan untuk menegakkan keadilan dalam segala bidang, termasuk dalam dunia usaha. Namun kenyataan menunjukkan banyak pedagang kaki lima yang berperilaku tidak adil terhadap pengguna fasilitas negara lainnya, seperti menggunakan trotoar untuk kegiatan komersial tanpa khawatir menimbulkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki, seperti kemacetan lalu lintas. Sejumlah besar mobil berhenti untuk membeli makanan dari pedagang kaki lima. Lebih lanjut, prinsip etika bisnis dalam Islam seperti tanggung jawab didasarkan pada kenyataan bahwa pedagang kaki lima seringkali meninggalkan sampah di trotoar dan menjadi kotor karena minyak atau sampah plastik tanpa dibersihkan kembali. Kurangnya kesadaran hukum Pedagang Kaki Lima di area Stadion 29 November di Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap Perda yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu

Pedagang Kaki Lima di area Stadion 29 November di Kabupaten Kotawaringin Timur perlu diperhatikan lagi.

Kesadaran hukum Pedagang Kaki Lima di area Stadion 29 November di Kabupaten Kotawaringin Timur ini sudah mengetahui bagaimana Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 yang sudah diatur tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Tetapi para Pedagang Kaki Lima disini masi tetap melakukan pelanggaran aturan yang mana sudah ditetapkan. Pedagang Kaki Lima berjualan diarea Stadion ini karena menganggap area/wilayah Satdion ini cukup strategis. Pedagang Kaki Lima terpaksa berjualan di area Stadion ini dikarenakan beberapa faktor yang mengaruskan para Pedagang Kaki Lima berjualan di area ini.

Dalam prilaku Pedagang Kaki lima yang berjualan di Area Stadion ini masih belum melakukan sesuai aturan perda No 14 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki lima disini cukup tau tentang Perda yang sudah ditetapkan, namun mereka tetap melakukannya demi kebutuhan hidup.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan mengumpulkan mengumpulkan mengumpulkan mengumpulkan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka

sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>53</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita dilarang merampas hak orang lain dengan cara yang dilarang oleh hukum syariat atau dengan cara yang salah. Kecuali jika kita melakukan transaksi bisnis yang sah atas persetujuan atau kesepakatan bersama.

Berdasarkan kepentingan pedagang kaki lima, pemerintah juga memberikan himbauan tentang etika norma hukum terhadap Pedagang Kaki Lima karena bertambahnya jumlah Pedagang Kaki Lima di area Stadion 29 November di Kabupaten Kotawaringin Timur karena mempengaruhi arus lalu lintas, estetika dan kebersihan serta daya tampung kawasan perkotaan. Sehingga pemerintah daerah perlu menyelenggarakan penataan pedagang kaki lima agar pedagang kaki lima bisa mentaati Perda yang sudah ditetapkan. Dan juga diketahui Satpol PP melakukan patroli untuk penataan pedagang kaki lima.

Kegiatan Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu usaha ekonomi umum yang melakukan kegiatan komersial di sektor informal dan perlu diberdayakan oleh pemerintah setempat untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya. Oleh karena itu, Pemerintah di Kabupaten kotawaringin timur menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

---

<sup>53</sup> “Qur’an Kemenag” 2019

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri tanpa adanya tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk menaati peraturan hukum yang berlaku. Dengan berkembangnya kesadaran hukum di masyarakat, maka pemberian sanksi tidak lagi diperlukan. Sanksi hanya diterapkan kepada warga negara yang memang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Karena hukum ada perintah dan larangannya. Hukum juga memberi tahu kita perbuatan mana yang melanggar hukum dan perbuatan mana yang jika dilakukan terancam sanksi hukum.

Pengertian kesadaran hukum menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Krable berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran akan nilai-nilai yang ada dalam diri manusia, hukum-hukum yang ada atau hukum-hukum yang seharusnya ada.
2. Paul Scholten yang dimaksud kesadaran hukum ialah tentang kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa itu hukum atau seharusnya, kesadaran suatu kategori tertentu dalam kehidupan mental kita yang darinya kita membedakan antara hukum dan non-hukum, antara apa yang seharusnya dilakukan. akan dilakukan atau tidak.
3. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hati nurani hukum adalah kesadaran akan apa yang boleh atau tidak boleh kita lakukan terhadap orang lain. Karena itulah kesadaran masing-masing individu.

Dalam membahas kesadaran hukum tentu saja ada ditentukan sesuai dengan Faktor-faktor sebagai berikut:

1. Rasa takut pada sanksi

2. Memelihara hubungan baik dengan kelompok
3. Memelihara hubungan baik dengan penguasa
4. Kepentingan pribadi terjamin
5. Sesuai dengan nilai yang dianut

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi Pedagang Kaki Lima berjualan dilapak trotoar Lima di area Stadion 29 November di Kabupaten Kotawaringin Timur:

1. Faktor Pendidikan, Kurangnya Faktor pendidikan pada Pedagang Laki Lima yang mana ini menjadi salah satu sebab Pedagang Kaki Lima berjualan diarea Stadion ini. Hubungan kesadaran hukum dengan faktor pendidikan adalah semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan pemahaman hukumnya, bahkan terkadang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan rendahnya tingkat pendidikan mempunyai kesadaran yang penuh.
2. Faktor Ekonomi, Kurangnya Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di area Stadion ini. Seperti halnya pada pedagang kaki lima yang harus berjualan di trotoar, hal ini jelas dilarang oleh pemerintah. Seringkali juga sebagian masyarakat tidak berpikir panjang untuk meningkatkan kesadaran hukum karena kebutuhannya yang semakin meningkat. Keterkaitan antara faktor ekonomi dengan kesadaran hukum adalah sebagian besar Pedagang Kaki Lima berjualan di trotoar karena kurangnya

modal untuk membeli barang dan lemahnya perekonomian. Oleh karena itu, Pedagang Kaki Lima suka menempati area sekitar trotoar yang jelas-jelas dilarang oleh pemerintah.

Menurut Rachbini, para pedagang kaki lima (PKL) yang menjual produknya di berbagai pelosok kota pada dasarnya adalah kelompok masyarakat yang dianggap marginal dan tidak berdaya. Mereka disebut marginal karena seringkali terpinggirkan dari arus kota, kehidupan dan bahkan dikelilingi oleh kemajuan kota itu sendiri. Mereka dikatakan tidak berdaya karena pada umumnya mereka tidak dapat diakses dan dilindungi oleh hukum, posisi tawar mereka lemah, dan mereka seringkali menjadi sasaran perencanaan dan pengendalian kota yang represif.<sup>54</sup>

Pedagang Kaki Lima atau biasa disingkat PKL adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pedagang kaki lima yang menggunakan gerobak. Secara etimologis atau linguistik, pedagang sering diartikan sebagai suatu jenis pekerjaan yang berhubungan dengan jual beli. Pedagang adalah seseorang yang membeli suatu barang kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan dari barang tersebut. Pedagang Kaki Lima diartikan sebagai tempat perdagangan yang tidak tetap dan tidak permanen. Dengan demikian, Pedagang Kaki Lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak mempunyai tempat usaha tetap.

Seperti halnya pada kegiatan sewa-menyewa yang terjadi pada area Stadion 29 November di Kabupaten Kotawaringin Timur ini masih kurangnya memiliki

---

<sup>54</sup> Rachbini, *Pengembangan Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia*, 11.

kesadaran. Yang mana Pedagang Kaki Lima melakukan kegiatan sewa menyewa lapak berjualan ditrotoar jalan dengan membayar harga sewa mulai dari Rp. 8000 perhari sampai dengan Rp. 150.000- Rp. 200.000 perbulan untuk harga perlapaknya. Selain itu juga kegiatan sewa-menyewa yang terjadi di area Stadion 29 November ini masih belum jelas kepemilikannya. Oleh sebab itu masih perlu lagi sosialisasi untuk pemahaman tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dasar hukum sewa-menyewa adalah Al-Qur'an dan hadits, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah/2 : 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.<sup>55</sup>

Pengertian kawasan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penataan dan Pemberdayaan

---

<sup>55</sup> “Qur'an Kemenag” 2019

Pedagang Kaki Lima. Yang mana telah menetapkan wilayah tertentu, misalnya meliputi tepi jalan atau trotoar, jembatan, dan sebagainya. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jalan Nomor 76/ KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999, Trotoar biasanya merupakan bagian dari jalur yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, diberi lapis jalan dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Fungsi utama trotoar ialah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan perjalanan kaki tersebut. Trotoar juga berfungsi memperlancar lalu lintas jalan raya karena tidak terganggu oleh lalu lintas pejalan kaki.<sup>56</sup>

Sewa menyewa lapak berjualan di trotoar merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi. Hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti:

1. Menghalangi hak pejalan kaki
2. Menyebabkan kemacetan
3. Menimbulkan kekacauan

Kesadaran hukum merupakan salah satu kunci untuk menyelesaikan permasalahan sewa menyewa lapak berjualan di trotoar. Pedagang kaki lima perlu memahami bahwa trotoar adalah fasilitas publik yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, dan bukan untuk berjualan. Sewa menyewa lapak berjualan di trotoar adalah

---

<sup>56</sup> Djoko, *Petunjuk Perencanaan Trotoar*, Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Pembinaan Jalan Kota NO. 007/T/BNKT/1990.

pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan agar permasalahan ini dapat diselesaikan.

Kesadaran hukum pedagang kaki lima terhadap sewa menyewa lapak berjualan di trotoar masih rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pelanggaran yang terjadi. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum, antara lain:

1. Kurangnya sosialisasi; Pedagang kaki lima belum banyak mengetahui tentang peraturan yang melarang sewa menyewa lapak berjualan di trotoar. Khususnya pada pedagang kaki lima yang berada di area stadion 29 November ini.
2. Lemahnya penegakan hukum; Petugas Satpol PP tidak selalu tegas dalam menegakkan hukum, sehingga para pelanggar merasa tidak jera. Dikarenakan sanksi yang ringan pedagang kaki lima menganggap masih mampu dalam memenuhi sanksi yang diberikan. Maka dari itu pedagang kaki lima masih kurang memiliki akan rasa takut terhadap sanksi yang diberikan.
3. Kurangnya kesadaran diri; Para pedagang kaki lima yang menyewa lapak di trotoar sering kali tidak memiliki kesadaran bahwa mereka melanggar hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa trotoar merupakan kawasan pejalan kaki, bukan tempat pedagang kaki lima. Hal ini telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam peraturan yang mengikat, namun kenyataan menunjukkan masih

banyak Pedagang Kaki Lima di area Stadion 29 November yang masih memanfaatkan trotoar sebagai tempat berjualan barang dagangannya, tindakan tersebut jelas melanggar Peraturan Daerah Kotim Nomor 14 Tahun 2004 berkaitan dengan pemberdayaan dan penataan Pedagang Kaki Lima.

Para pedagang kaki lima di area Stadion 29 November sadar telah melanggar peraturan pemerintah sehingga menyebabkan kemacetan dan kekacauan di kota. Namun, para pedagang kaki lima tak mau meninggalkan trotoar. Oleh karena itu, pemerintah mengambil tindakan dengan melakukan pemeriksaan melalui anggota Satpol PP. Penegakan hukum yang dilakukan aparat Satpol PP seringkali dilakukan dengan cara yang dianggap keras dan kasar. Dalam pemeriksaan tersebut, banyak pedagang kaki lima yang melarikan diri dari petugas.

Maka dari itu Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk kepentingan umum agar pejalan kaki dapat leluasa menikmati fasilitas umum, yang juga dilakukan untuk kepentingan umum.